



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONATAN SAKU;
2. Tempat lahir : Kekamok;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/21 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.005/RW.003, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Jonatan Saku ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa Jonatan Saku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
- Penangguhan Penahanan, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Rote Ndao, sesuai dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP. Han/03.b/II/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 25 Februari 2023 dan Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 25 Februari 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harri William Calvin Pandie, S.H., M.H., Jidon Roberto Pello, S.H., Rydo Nickylens Manafe, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Harri William Calvin Pandie, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Hendrik Henuk,

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Liliba, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jonathan Saku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Saku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - i. 1 buah rakit berwarna kuning dengan Panjang 214 cm dan Lebar 100 cm.
 - ii. 1 Lembar Pintu Kayu Kapal berwarna putih dengan Panjang 179 cm dan Lebar 88 cm.
 - iii. 1 Lembar papan kayu berwarna putih dengan Panjang 264 cm dan Lebar 38 cm.
 - iv. 2 Lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing Panjang 204 cm dan 76 cm dengan Lebar 203 cm dan 58 cm.

Di Pergunakan dalam Perkara Lainnya

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa: Jonatan Saku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama maupun Kedua atau Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana;
3. Membebaskan Terdakwa Jonatan Saku dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa Jonatan Saku dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon menjatuhkan kepada Terdakwa yang seringannya atau setidaknya sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-04/RND/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JONATAN SAKU, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) buah rakit berwarna kuning, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu



kepunyaan saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR mengangkut WNA asal Irak dengan menggunakan kapal kayu yang bertuliskan "Makassar" dari Pulau Ndao menuju Pulau Pasir atau Asmore reef Negara Australia, namun pada saat ingin sampai Pulau Pasir atau asmores reef Negara Australia ditangkap oleh tentara Australia, sehingga kapal kayu bernama "Makassar" yang sebelumnya digunakan dari Pulau Ndao ke Pulau Pasir Asmore reef Negara Australia yang membawa WNA asal Irak ditenggelamkan oleh tentara Australia, selanjutnya saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR diberikan 1 (satu) buah kapal kayu berlapis fiber bernama "Rushani" untuk berlabuh dari Pulau Pasir negara Australia menuju perairan Indonesia dengan membawa kembali WNA asal Irak, namun pada saat sampai masuk wilayah perairan Indonesia, kapal yang membawa WNA asal Irak yang di nahkodai saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR kehabisan bensin sehingga kapal terdampar di Pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa mengetahui adanya kapal laut yang bernama RUSHANI terdampar dipantai titik nol Desa Dodaek Pada tanggal 14 desember 2022 sekitar jam 13.00 wita, karena kehabisan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan selama kondisi kapal masih terdampar di pantai titik nol, Desa Dodaek, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 terdakwa secara diam-diam naik keatas kapal dan mengambil barang-barang yang berada diatas kapal berupa: 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah. Barang-barang tersebut terdakwa ambil dengan cara menariknya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa turunkan ke bawah kapal, lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah rakit berwarna kuning, kemudian menaruh barang-barang yang terdakwa ambil diatas rakit tersebut dan menariknya sampai ke pesisir pantai. Selanjutnya terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah, dan 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan cara dipikul dan menyimpannya dirumah saksi WELEM SAKU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Pihak Kepolisian Resor Rote Ndao melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang-barang yang terdakwa ambil dari kapal yang bernama "Rushani".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR mengalami kerugian yang dapat ditaksir sekitar \pm Rp. 16.334.630,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JONATAN SAKU, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah, dan 1 (satu) buah rakit berwarna kuning, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu kepunyaan saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR mengangkut WNA asal Irak dengan menggunakan kapal kayu yang bertuliskan "Makassar" dari Pulau Ndao menuju Pulau Pasir atau *Asmore reef* Negara Australia, namun pada saat ingin sampai Pulau Pasir atau *asmore reef* Negara Australia ditangkap oleh tentara Australia, sehingga kapal kayu bernama "Makassar" yang sebelumnya digunakan dari Pulau Ndao ke Pulau Pasir *Asmore reef* Negara Australia yang membawa WNA asal Irak ditenggelamkan oleh tentara Australia, selanjutnya saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR diberikan 1 (satu) buah kapal kayu berlapis fiber bernama "Rushani" untuk berlabuh dari Pulau Pasir negara Australia menuju perairan Indonesia dengan membawa kembali WNA asal Irak, namun pada saat sampai masuk wilayah perairan Indonesia, kapal yang membawa WNA asal Irak yang di nahkodai saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR kehabisan bensin sehingga kapal terdampar di Pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 14 desember 2022 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa mengetahui adanya kapal kayu berlapis fiber yang bernama "Rushani" dipantai titik nol, Desa Dodaek, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa secara diam-diam naik keatas kapal dan mengambil barang-barang yang berada diatas kapal berupa: 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah. Barang-barang tersebut terdakwa ambil dengan cara menariknya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa turunkan ke bawah kapal, lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah rakit berwarna kuning, kemudian menaruh barang-barang yang terdakwa ambil diatas rakit tersebut dan menariknya sampai ke pesisir pantai. Selanjutnya terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah pintu kapal berwarna putih, 1 (satu) lembar papan kayu berwarna putih, dan 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah, dan 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan cara dipikul dan menyimpannya dirumah saksi WELEM SAKU.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Pihak Kepolisian Resor Rote Ndao melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang-barang yang terdakwa ambil dari kapal yang bernama "Rushani".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAYAN HIDAYAT GAFUR mengalami kerugian yang dapat ditaksir sekitar ±Rp. 16.334.630,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomas F.S Kiak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, terkait dengan apakah Saksi pernah melihat kotak berwarna kuning di rumah Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa ini warna kuning seperti fiber, dan ini daun pintu dan papan-papan yang disusun dan ditutupi daun kelapa tapi tidak tahu fungsi fiber untuk apa, yang Saksi lihat kotak berwarna kuning bahannya fiber. Itu fiber yang Saksi tahu;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang yang diambil dari tempat kejadian perkara untuk perkara ini adalah 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter, 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter, 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;
- Bahwa, barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa saat itu ada di luar rumah tepatnya di belakang rumah Terdakwa lalu barang-barang tersebut diangkut dan dimuat di atas mobil dalmas;
- Bahwa, barang-barang yang Saksi lihat diangkut dari belakang rumah Terdakwa ke atas mobil dalmas yaitu ada beberapa lembar papan dan fiber seperti yang tadi Saksi sampaikan;
- Bahwa, iya benar barang bukti 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter, 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter, 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter yang Saksi lihat diangkut ke atas mobil dalmas, sesuai dengan barang bukti pada berita acara pemeriksaan yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi ketemu Terdakwa di saat hari penggeledahan saat menunggu mobil dalmas masih di rumah Terdakwa;
- Bahwa, saat hari penggeledahan Saksi tidak terlalu interaksi dengan Terdakwa karena kami tim, teman-teman yang berinteraksi dengan Terdakwa dan Saksi di *plotting* di rumah Urbanus Kadek. Saksi tidak tahu dan tidak dengar dari Terdakwa maupun dari teman-teman polisi yang di

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plotting di rumah Terdakwa terkait dengan barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa, informasi yang kami dapat dari kepala desa sendiri dan Bhabinkamtibmas tidak ada masyarakat Desa Dodaek yang punya kapal sejenis Kapal Rushani;
- Bahwa, tidak ada satu wargapun yang mengaku barang bukti tersebut milik warga;
- Bahwa, saat penggeledahan kami tidak pergi ke kapal lagi. Saksi terakhir pergi ke lokasi kapal tanggal 3 Januari 2023, kondisi kapal sudah karam, bocor pada bagian bawah kapal dan sudah banyak pasir yang masuk ke dalam kapal dan jarak kapal dengan bibir pantai cukup jauh jaraknya seperti dari pengadilan ke kantor bupati dan tidak ada barang-barang yang tercecer di samping kapal;
- Bahwa, tidak ada orang di atas kapal waktu Saksi terakhir kali ke lokasi kapal;
- Bahwa, iya ada garis polisi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah pergi ke Kapal Rushani dan melihat keadaan kapal yang masih utuh;
- Bahwa, tidak dibuat patok karena keadaan di sekitar kapal adalah pasir laut;
- Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2022 kepala desa sudah tahu tentang Kapal Rushani yang terdampar dan sudah diberitahukan tentang garis polisi, kepala Desa sudah tahu karena kami dari pihak kepolisian sudah memberitahukan kepada kepala desa;
- Bahwa, tidak ada barang-barang dari atas kapal yang tercecer dan berada di luar kapal dekat kapal;
- Bahwa, iya benar Saksi atau pihak kepolisian meminta Urbanus Kadek memantau keadaan Kapal Rushani ketika kapal tersebut kandas di pantai titik nol Desa Dodaek, Kanit Intel Polsek Rote Selatan yang meminta tolong kepada Urbanus Kadek;
- Bahwa, Kanit Intel Polsek Rote Selatan meminta tolong kepada Urbanus Kadek karena Urbanus Kadek yang menelepon Kanit Intel Polsek Rote Selatan memberitahukan bahwa ada kapal yang karam di pantai titik nol Desa Dodaek;
- Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2022 kapal masih dalam keadaan utuh;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kami diperintahkan untuk melakukan pengeledahan dan Saksi mendapat *plotting* di rumah Urbanus Kadek;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang-barang tersebut dari atas Kapal Rushani;
- Bahwa, yang Saksi tahu kapal tersebut adalah kapal yang memuat imigran dari Irak menuju Australia;
- Bahwa, kapal tersebut berwarna putih;
- Bahwa, Terdakwa mengakui jika barang-barang yang diambil dari kapal Rushani adalah barang-barang yang bukan miliknya, dia mengakui bahwa barang-barang tersebut bukan barang-barang miliknya;
- Bahwa, iya kepala desa kami jadikan saksi yang melihat barang-barang tersebut;
- Bahwa, iya benar kapal dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah kapal barang bukti yang bernama Rushani yang memuat imigran dari Irak menuju Australia yang barang-barangnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, tujuan kapal ke Australia tapi Saksi tidak tahu dari mana dan ketika sampai di Pulau Pasir dihadang tantara Australia dan kapal kayu mereka dihancurkan dan diberikan Kapal Rushani setelah itu disuruh kembali ke perairan Indonesia tapi tidak tahu ke lokasi perairan Indonesia mana;
- Bahwa, tidak ada surat resmi dari pihak kepolisian kepada Terdakwa untuk melihat barang bukti di atas kapal atau mengambil barang di atas kapal, bahkan kami melarang warga desa untuk masuk ke dalam Kapal Rushani apalagi mengambil barang-barang dari atas Kapal Rushani;
- Bahwa, Welem Saku adalah terdakwa yang mengambil pelampung dari atas Kapal Rushani, tapi dalam perkara Tipiring dan sudah disidangkan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao;
- Bahwa, setelah melakukan pengeledahan, Saksi tidak ada cek lagi ke Kapal Rushani, terakhir tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa, terkait dengan saat terakhir pergi ke Kapal Rushani pada tanggal 3 Januari 2023 dicek semua barang-barang yang hilang, Saksi menerangkan bahwa iya kami cek dan waktu itu cek dengan Kasat Reskrim. Dicek semua dari atas sampai bawah. Baling-baling dan mesin masih ada;
- Bahwa, masyarakat tidak diizinkan untuk menguasai atau mengambil barang bukti dalam perkara ini, karena sudah menjadi barang bukti polisi jangankan mengambil masuk ke dalam area garis polisi saja tidak boleh;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam penyitaan menjadi kewenangan Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) tanggung jawab Penyidik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu narasi penyitaannya. Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang melaporkan terkait dengan kehilangan kapal atau barang-barang yang hilang dari atas Kapal Rushani tersebut;
- Bahwa, Saksi sebagai Kanit di Polsek Rote Selatan;
- Bahwa, informasi yang Saksi dapat dari Bhabinkamtibmas Desa Dodaek bahwa masyarakat sekitar situ tidak pernah punya kapal seperti Rushani, sebelumnya tidak ada kapal seperti Kapal Rushani di situ;
- Bahwa, tidak pernah diberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk barang bukti kapal atau barang-barang dari atas kapal;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa, keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang Saksi tanda tangani diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi sebagai saksi sekaligus pelapor dalam perkara hilangnya barang-barang dari atas kapal barang bukti yang bernama rushani;
- Bahwa, Saksi ditugaskan untuk geledah di rumah Urbanus Kadek dan teman-teman polisi yang lain yang ditugaskan di rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa didapati barang-barang di rumah Terdakwa adalah barang-barang yang berasal dari atas Kapal Rushani, yaitu papan kayu, 1 (satu) buah fiber warna kuning, seingat Saksi itu;
- Bahwa, penggeledahan dari kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA sampai sore sebelum magrib. Kami tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim. Dalam SPRINT ada belasan orang anggota Polri yang melakukan penggeledahan;
- Bahwa, iya ada pihak dari pemerintah desa yang mendampingi, sebelum geledah kami panggil kepala desa untuk jadi Saksi dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa, yang Saksi tahu Kapal Rushani adalah kapal yang terdampar di pantai titik nol Desa Dodaek yang memuat imigran gelap yang dinahkodai oleh 3 (tiga) orang ABK dan memuat 13 (tiga belas) orang imigran gelap dari Iran;
- Bahwa, Saksi sudah pernah liat Kapal Rushani saat Saksi patroli tanggal 2 Januari 2023, Saksi bersama Bhabinkabtimnas Desa Dodaek dan didampingi Urbanus Kadek;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi kapal saat itu sudah karam, bagian bawah bocor, pasir sudah banyak yang masuk dan ketika masuk ke dalam kapal kondisi kapal yaitu pintu yang sebelumnya mungkin ada namun sudah terlepas dan sesuai keterangan Bhabinkabtimnas sebelumnya ada papan-papan yang dijadikan tempat duduk di depan nahkoda, papan-papan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa ada papan yang hilang karena saat penggeledahan pada tanggal 5 Januari 2023, dan ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa lembar papan yang disimpan di belakang rumah Terdakwa dengan beberapa daun kelapa kering yang tertutup di atasnya;
- Bahwa, iya Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam perkara lain, memberikan keterangan dalam perkara Fredik Saku;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa setelah adanya perkara ini barulah Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal terdakwa lain, Saksi kenal Urbanus Kadek itu saat tanggal 2 Januari 2023 saat melakukan patrol;
- Bahwa, terkait dengan keterangan Saksi mengenai Urbanus Kadek yaitu memberikan kewenangan kepada Urbanus Kadek untuk melihat atau memantau kondisi Kapal Rushani, Saksi menerangkan bahwa itu bukan kewenangan hanya diminta tolong;
- Bahwa, meminta tolong tidak bagian dari kewenangan, itu hanya meminta tolong karena kalau kewenangan berarti dia Urbanus Kadek dapat bertindak atas barang bukti tersebut. Dalam hal ini kami hanya meminta tolong sebagai perpanjangan tangan kami agar Urbanus Kadek membantu kami dalam memantau kondisi barang bukti tersebut dan jika ada hal-hal yang hilang dari barang bukti tersebut tolong diinformasikan kepada kami;
- Bahwa, bukan Saksi yang meminta tolong kepada Urbanus Kadek tetapi Kanit Intel dan Bhabinkamtibmas Desa Dodaek yang sudah kenal dekat dengan Urbanus Kadek yang meminta tolong. Karena kantor kami jauh dari lokasi kapal maka Urbanus Kadek yang sudah dekat dengan Kanit Rote Selatan diminta untuk membantu mengecek keadaan kapal tersebut. Bahwa, Saksi mendengar laporan/informasi tersebut dari Kanit Intel dan Bhabinkamtibmas;
- Bahwa, Saksi di *plotting* di rumah Urbanus Kadek;
- Bahwa, setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah Urbanus Kadek, titik kumpul kami di rumah Fredik Saku, konsolidasi disitu dan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunggu mobil dalmas datang karena ada papan-papan yang tidak bisa diangkut dengan mobil avanza sehingga harus menunggu mobil dalmas datang dan ketika mobil dalmas datang pada sore hari kami mengangkut barang-barang ke atas mobil dan menuju rumah Terdakwa untuk mengangkut beberapa lembar papan yang posisinya berada di belakang rumah Terdakwa dan ditutupi dengan daun-daun kelapa kering;

- Bahwa, barang-barang yang dimuat ke atas mobil dalmas dari rumah ketiga Terdakwa (Urbanus Kadek, Fredik Saku dan Jonatan Saku) dicek kembali sebelum dimuat ke atas mobil dalmas, karena titik kumpul di rumah Fredik Saku dan ada beberapa lembar papan tersebut yang ditemukan di rumah Fredik Saku berat sehingga harus dimuat dengan mobil dalmas. Semua barang-barang diangkut ke titik kumpul di rumah Fredik Saku;
- Bahwa, setelah kami berada di titik kumpul yaitu di rumah Fredik Saku, sambil menunggu mobil dalmas datang barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa itu adalah papan dengan panjang sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter dan barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa masih di rumahnya sambil menunggu mobil dalmas datang ketika mobil dalmas datang kami muat barang-barang tersebut ke mobil dalmas;
- Bahwa, setelah kami berada di titik kumpul di rumah Fredik Saku sambil menunggu mobil dalmas datang karena barang-barang yang ditemukan di rumah Fredik saku tidak bisa diangkut karena papan dengan ukuran 3 (tiga) centimeter dan berat lalu mobil dalmas datang kami bersama-sama ke rumahnya dia mengangkut papan-papan tersebut ke atas mobil dalmas lalu kami sama-sama ke rumah Terdakwa. Tidak diangkut ke titik kumpul tapi Saksi pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, iya ada fiber dalam barang bukti. Kotak berwarna kuning berbahan fiber. Saksi tahu itu fiber dan hanya selebar saja. Dalam gambar pada berita acara polisi diletakan di aspal sambil menunggu mobil dalmas;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada kegiatan pencocokan atau tidak namun ketika barang-barang ini ditemukan di rumah Terdakwa langsung dimuat dan diamankan di polres. Saksi tidak punya pengetahuan tentang dicocokkan atau tidak;
- Bahwa, keterangan Saksi yang kemarin pada perkara atas nama Terdakwa Fredik Saku tidak ada yang Saksi mau cabut, Saksi tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi. Keterangan yang Saksi lihat, Saksi dengar dan Saksi ketahui sendiri;

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan pada perkara atas nama terdakwa Fredik Saku;
- Bahwa, terlepas dari peristiwa ini, kami selalu memberikan himbauan kepada masyarakat. Karena hari Selasa kapal terdampar dan pihak polisi lain yang olah TKP, Saksi tidak dengar apakah ada himbauan atau tidak, kalau Saksi memberikan himbauan;
- Bahwa, yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Kanit Intel meminta bantuan Urbanus Kadek yaitu Saksi tahu dari Bhabinkamtibmas Desa Dodaek dan dari Kanit Intel sendiri. Bukan Saksi yang perintah Urbanus Kadek;
- Bahwa, iya saat temukan barang bukti yang diambil Terdakwa sempat dilakukan foto barang bukti, dilakukan foto terhadap rakit di jalan aspal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dilakukan pencocokan terhadap barang-barang yang diambil dengan barang-barang di atas kapal yang Saksi tahu barang-barang tersebut langsung di muat di atas mobil dalmas dan dibawa ke Polres;
- Bahwa, saat Saksi mengetahui soal kapal kandas yang memuat imigran dari Irak pada tanggal 14 Desember 2022 melalui grup *whatsapp* sesuai keterangan Saksi, Saksi tidak langsung menuju tempat kejadian perkara, Saksi tidak langsung menuju tempat kejadian perkara namun teman-teman dari Polres Rote Ndao yang langsung menuju lokasi;
- Bahwa, kondisi kapal saat itu pada tanggal 14 Desember 2022 dalam keadaan utuh tidak seperti pada tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa, iya sudah ada garis polisi yang ditaruh di badan kapal saat tanggal 14 Desember 2022, sudah ada karena saat Saksi pergi di tanggal 2 Januari 2023 sudah ada;
- Bahwa, yang mengambil barang-barang dari atas Kapal Rushani, ada 4 (empat). 3 (tiga) orang adalah Terdakwa, Urbanus Kadek dan Fredik Saku dan yang satunya lagi masuk dalam perkara tipiring;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa mereka masih saja naik ke atas kapal walaupun sudah ada garis polisi maupun himbauan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada himbauan dari Kanit Reskrim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Urbanus Kadek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melihat kapal dengan jarak 2 (dua) kilometer dan jelas penerangan;
- Bahwa, kondisi kapal yaitu kapal sudah miring, di atas pasir. Masih di bulan Desember 2022 Saksi lihat seperti dengan gambar pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa, yang ajak Saksi ke kapal hanya Pak Tedi (anggota polisi);
- Bahwa, Saksi tidak naik keatas kapal karena dilarang oleh polisi dengan mengatakan jangan ada yang naik di atas kapal hanya polisi yang boleh naik, masyarakat ada juga dan Saksi dengar polisi bicara seperti itu. Ada polisi dan polair yang naik di atas kapal tidak ada masyarakat yang naik. Saksi lihat dari jarak 50 (lima puluh) meter ada polisi yang naik ke atas kapal lalu setelah itu Saksi pulang setelah polisi cek kapal. Saksi tidak lihat garis polisi;
- Bahwa, Saksi tadi katakan Saksi takut naik ke kapal, karena kapal besar jadi Saksi takut;
- Bahwa, Saksi ambil 2 (dua) buah aki dari kapal karena ada disitu Saksi ambil, Saksi takut waktu ambil;
- Bahwa, yang kedua kali Saksi ke Kapal Rushani yaitu Saksi lupa tanggal, di siang hari tapi masih di bulan Desember 2022 yaitu beberapa hari setelah pertama kali Saksi ke Kapal Rushani. Tujuan Saksi hanya mau lihat-lihat kapal;
- Bahwa, awalnya Saksi hanya mau lihat-lihat kapal saja lalu akhirnya Saksi naik ke atas kapal tersebut dan Saksi melihat ada barang-barang yang sudah berhamburan di atas kapal tersebut. Lalu Saksi melihat ada 2 (dua) buah aki yang sudah terpisah jadi Saksi ambil. Aki tersebut berada di bawah lantai kapal;
- Bahwa, 2 (dua) buah aki tersebut sudah putus kabel-kabel akinya;
- Bahwa, yang Saksi lakukan dengan 2 (dua) buah aki tersebut yaitu Saksi menurunkan dari atas kapal satu persatu lalu Saksi pulang dengan membawa 2(dua) buah aki tersebut dan kasih masuk ke dalam kamar;
- Bahwa, Saksi lupa tanggal kali ketiga Saksi ke Kapal Rushani, tetapi masih di bulan Desember 2022 dan tujuan Saksi hanya mau lihat-lihat Kapal Rushani. Di jalan menuju kapal tersebut Saksi bertemu dengan Fredik Saku, lalu Saksi tanya mau kemana dan Fredik Saku mengatakan bahwa Fredik Saku mau pergi ke kebun lalu Saksi ajak Fredik Saku ke

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal. Sampai di kapal Saksi naik duluan ke atas kapal dan Fredik Saku naik ke kapal dari belakang. Lalu kami melihat kabel-kabel bergelantungan dan ada di lantai kapal lalu kami ambil. Kabel di dinding Saksi tarik dan potong dengan parang Fredik Saku yang Fredik Saku bawa ketika mau ke kebun.

- Bahwa, cara Saksi mengambil 7 (tujuh) buah gulungan kabel di dinding dengan cara Saksi tarik dan potong dengan parang Fredik Saku;
- Bahwa, cara Saksi mengambil 2 (dua) buah gulungan kabel listrik warna hitam adalah Saksi pilih dilantai kapal;
- Bahwa, cara Saksi mengambil gulungan kabel listrik biru merah adalah Saksi ambil di lantai kapal dan di dinding kapal ada yang Saksi tarik dengan tangan;
- Bahwa, cara Saksi mengambil dinamo adalah pilih di lantai kapal;
- Bahwa, cara Saksi mengambil gulungan kawat besi adalah Saksi ambil di lantai kapal di depan ruang kemudi;
- Bahwa, cara Saksi mengambil kotak plastik putih merah adalah Saksi ambil di atas kapal dibagian pinggir kapal;
- Bahwa, cara Saksi mengambil 1 (satu) buah plastik dengan 5 (lima) lubang adalah Saksi ambil di lantai kapal di ruang kemudi;
- Bahwa, cara Saksi mengambil selang dan pipa paralon adalah Saksi ambil di lantai kapal;
- Bahwa, yang bersama Saksi ketika mengambil barang-barang yang Saksi ambil dari atas Kapal Rushani adalah Saksi bersama dengan Fredik Saku;
- Bahwa, Saksi juga mengambil 1 (satu) buah sok kran besi dan setir kapal. Waktu Saksi mengambil setir kapal, keadaan setir kapal sudah tidak ada baut lagi hanya setir masih dalam dudukannya hanya sudah longgar sehingga Saksi cek lalu Saksi putar bautnya dengan tangan dan terlepas lalu Saksi bawa;
- Bahwa, Saksi pergi keempat kalinya ke Kapal Rushani sendirian masih dalam bulan Desember 2022 Saksi lupa tanggalnya, dan Saksi mengambil papan kayu dan pintu;
- Bahwa, Saksi naik ke atas kapal dan Saksi melihat pintu kayu sudah jatuh terlepas dari kaitannya di pinggir kapal lalu Saksi angkat dan taruh di pasir, dan papan Saksi temukan di luar kamar lalu Saksi ambil dan taruh di atas pasir lalu Saksi ikat, Saksi pikul dan bawa ke rumah. Saksi ambil 1 (satu) papan dan pintu kayu;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait dengan apakah Saksi melihat garis polisi di Kapal Rushani Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat ada plastik warna kuning saat Saksi ke Kapal Rushani di kali kedua. Plastik tersebut tergantung tapi tidak ada tulisannya;
- Bahwa, Saksi takut ambil barang-barang untuk ketiga kali, Saksi takut karena tidak ada orang di situ;
- Bahwa, ada barang yang tercecer di lantai kapal, ada kabel-kabel;
- Bahwa, rumah Saksi juga digeledah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa juga ada ambil barang-barang dari atas kapal, sampai nanti dikumpulkan di rumah Fredik Saku baru Saksi tahu bahwa Terdakwa juga curi, Saksi lihat rakit dan papan yang warna merah di rumah Fredik Saku;
- Bahwa, hubungan Fredik Saku dan Terdakwa adalah mereka kakak adik,
- Bahwa, Saksi tidak pernah ajak Terdakwa juga ke kapal, hanta Fredik Saku saju;
- Bahwa, polisi yang minta masyarakat setempat untuk awasi kapal. Masih di hari yang pertama saat Saksi pergi ke kapal. polisi bilang tolong lihat jangan sampe orang luar ada yang masuk ke kapal;
- Bahwa, rumah Saksi, Terdakwa dan Fredik Saku di Dodaek, kami tetangga sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa, pekerjaan Saksi petani;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa bukan pemilik Kapal Rushani;
- Bahwa, Saksi tidak lihat ada panel surya;
- Bahwa, masih ada mesin dan baling-baling kapal;
- Bahwa, Saksi tidak ada diberikan wewenang untuk urus kapal atau ambil barang dari atas kapal;
- Bahwa, Saksi kembalikan barang-barang tersebut kepada polisi, tapi tetap diproses;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar Terdakwa tawarkan barang-barang tersebut kepada Saksi atau orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tawarkan barang-barang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, jarak Saksi dengan kapal 2 (dua) kilometer, Saksi lihat kapal dalam keadaan miring;
- Bahwa, Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah punya barang-barang tersebut atau tidak ada tetangga yang punya barang-barang tersebut;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hanya kami berdua yang Saksi tahu ambil barang dari kapal;
- Bahwa, Saksi ambil atas keinginan Saksi sendiri dan bukan milik Saksi dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada pengumuman dari polisi atau hansip bahwa ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa, terkait dengan barang-barang berhamburan di dalam kapal dan luar kapal, Saksi menerangkan bahwa yang Saksi lihat di dalam kapal dan di luar kapal Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu proses barang-barang tersebut sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu barang-barang yang digeledah di rumah Terdakwa, karena Saksi tidak ikut waktu geledah di rumahnya;
- Bahwa, Saksi tidak tanya alasan Terdakwa ambil barang-barang untuk apa dan tidak tahu alasannya;
- Bahwa, Saksi ingin memiliki barang-barang tersebut karena barangnya bagus, barang yang Saksi ambil Saksi tidak tahu ada nilainya atau hanya untuk pajang. Saksi hanya ingin memiliki untuk simpan. Saksi tidak kembalikan karena tidak tahu pemiliknya. Tapi Saksi tahu kapal ada nahkodanya. Saksi tidak kenal nahkodanya siapa;
- Bahwa, Saksi hanya pergi cek kapal satu kali ketika diminta oleh Pak Tedi untuk membantu apakah ada kapal yang terdampar di titik nol karena informasinya ada kapal yang terdampar di sana;
- Bahwa, yang pertama Saksi pergi tidak naik ke kapal, yang kedua, ketiga dan keempat Saksi pergi dan naik ke atas kapal lalu timbul untuk mengambil barang;
- Bahwa, Pak Tedi minta tolong kepada Saksi untuk mengecek ada informasi bahwa ada kapal yang terdampar di titik nol. Saksi pergi cek dan menolong untuk memberikan informasi kepada polisi;
- Bahwa, Saksi lihat ada kapal lalu Saksi tidak naik ke kapal Saksi berjarak 2 (dua) km dari kapal dan Saksi lihat ada kapal dan orang yang lalu lalang depan kapal tapi Saksi tidak tahu siap orang tersebut lalu Saksi sampai ke kampung disana sudah ada pihak kepolisian lalu Saksi bilang benar ada kapal disana hanya Saksi tidak tahu kapal apa lalu Saksi bersama pihak kepolisian bersama ke lokasi kapal. Lalu ada anggota polair di sana juga;
- Bahwa, yang pihak kepolisian dan anggota polair lakukan di sana adalah mereka cek kapal tidak buat garis polisi lalu menjelang sore polisi angkut imigran lalu Saksi juga pulang dan disitu masih ada polair di lokasi kapal;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kali ketiga Saksi pergi ke kapal sudah ada garis polisi tapi Saksi tidak tahu itu garis polisi, ada di bodi kapal;
- Bahwa, tidak ada himbauan dari kepala desa atau pihak kepolisian bahwa tidak boleh naik ke atas kapal atau tidak boleh ambil barang-barang dari atas kapal;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa perbuatan Saksi adalah pencurian yaitu Saksi tahu saat diperiksa polisi dan polisi yang kasih tahu bahwa itu perbuatan pencurian;
- Bahwa, yang ditemukan dari rumah Saksi saat penggeledahan yaitu 1 (satu) lembar pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 200 (dua ratus) centimeter dan lebar 81 (delapan puluh satu) centimeter, 1 (satu) lembar papan kayu kapal berwarna abu-abu dengan panjang 253 (dua ratus lima puluh tiga) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter, 1 (satu) buah stir kemudi kapal komplit dengan dudukan yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah aki berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau yang berisikan: 7 (tujuh) buah gulungan kabel listrik yang berwarna putih, 2 (dua) buah gulungan kabel listrik yang berwarna hitam, 2 (dua) buah gulungan kabel listrik yang berwarna biru dan merah, 1 (satu) buah Dynamo merk JABSCO, 1 (satu) buah gulungan kawat besi, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih merah yang bertuliskan NANO, 1 (satu) buah plastik berbentuk panjang terdapat 5 (lima) buah lubang. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih yang berisikan: 1 (satu) buah selang berwarna karet berwarna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon plastik, 5 (lima) buah baut besi, 3 (tiga) buah besi berbentuk panjang, 1 (satu) buah sok kran besi;
- Bahwa, tidak ada foto garis polisi di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa, yang Saksi ambil di kali yang kedua yaitu Saksi ambil kabel dan setir;
- Bahwa, yang Saksi ambil di kali yang ketiga adalah daun pintu dan papan;
- Bahwa, iya Saksi langsung diangkut dan dibawa ke polres bersama barang-barang yang ditemukan di rumah Saksi;
- Bahwa, tidak ada niat Saksi untuk menghilangkan barang-barang yang diambil dari Kapal Rushani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

3. Saksi Fredik Saku, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersaudara kandung dengan Terdakwa, saudara kembar;
- Bahwa, rumah Terdakwa dan rumah Saksi tidak berdekatan, rumah kami berjauhan;
- Bahwa, iya Saksi sempat pergi ke lokasi kapal saat tahu ada kapal yang terdampar di pantai titik nol Desa Dodaek, Saksi pergi dengan anak Saksi;
- Bahwa, tidak ada masyarakat di sekitar lokasi kapal;
- Bahwa, Saksi tidak sempat bertanya kepada polisi apa yang terjadi dengan kapal tersebut, sebelumnya tidak ada kapal seperti rushani yang pernah terdampar di pantai titik nol Desa Dodaek;
- Bahwa, kapal yang seperti ada dalam berita acara pemeriksaan ini yang Saksi maksud;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Kapal Rushani ada di lokasi pantai titik nol Desa Dodaek, yang Saksi tahu kapal karam;
- Bahwa, ada hubungan antara mobil dalmas yang Saksi lihat mengangkut orang asing dan kapal tersebut, saya pikir mereka (orang-orang asing) tersebut naik kapal itu;
- Bahwa, posisi kapal saat Saksi pertama kali ke kapal yaitu, Saksi lihat kapal sudah ada di atas pasir dekat daratan, kepala kapal sudah hampir mengenai tanah dan ada batu-batu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sebelumnya kapal seperti itu di desa Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tanya kepada pihak kepolisian mengapa ingin membawa kapal ke Ba'a atau ingin dibawa kemana kapal tersebut;
- Bahwa, Saksi pergi panah ikan saat air laut kering;
- Bahwa, Saksi tidak pikir itu milik Kapal Rushani Saksi hanya pikir itu mungkin milik kapal-kapal lain;
- Bahwa, Saksi bertemu Urbanus Kadek di kali yang keempat saat Saksi hendak ke kebun;
- Bahwa, Saksi belum sempat ke kebun lalu ketemu Urbanus Kadek dan diajak ke kapal;
- Bahwa, awalnya Saksi takut mengambil barang-barang dari atas kapal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pemilik barang-barang tersebut, bukan punya Saksi atau punya Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ada di rumah saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dilakukan polisi setelah melakukan penggeledahan di rumah Saksi yaitu polisi lalu angkut barang-barang yang didapati di rumah Saksi dan Saya ke atas dalmas;
- Bahwa, Saksi tidak melihat barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter, 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter, 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;
- Bahwa, Saksi melihat barang-barang tersebut waktu di Polres;
- Bahwa, Saksi awalnya hanya ingin mengambil saja tidak tahu mau digunakan untuk apa;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak pernah mengambil barang-barang juga seperti ini;
- Bahwa, Saksi melihat ada kabel-kabel terbuang di pasir lalu Saksi naik ke kapal dan di atas kapal Saksi ambil kabel-kabel di atas kapal;
- Bahwa, kapal dalam kondisi terhambur;
- Bahwa, Saksi tahu panel surya;
- Bahwa, mesin kapal masih ada ketika Saksi pergi ke atas kapal;
- Bahwa, masih ada jangkar ketika Saksi pergi ke atas kapal;
- Bahwa, Saksi berdiri jauh jadi tidak tahu kapal masih bisa jalan atau tidak;
- Bahwa, kondisi kapal masih utuh;
- Bahwa, tidak ada kerusakan kapal;
- Bahwa, pekerjaan Saksi dan Terdakwa Petani/Pekebun;
- Bahwa, Terdakwa tidak sering panah ikan di laut, hanya Saksi. Saksi panah ikan sendiri tidak ada tetangga juga yang ikut;
- Bahwa, lokasi panah ikan dekat dari kapal;
- Bahwa, saat Saksi panah ikan, Saksi tidak melihat Kapal Rushani, karena malam dan Saksi pikir polisi sudah bawa ke Ba'a;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Saksi pulang dengan membawa barang-barang dari atas Kapal Rushani, istri Saksi tidak bertanya, karena saat Saksi pulang istri sudah tidur dan Saksi bawa pulang ikan Saksi yang olah sendiri;
- Bahwa, Saksi meletakkan kabel-kabel di gudang dapur;
- Bahwa, Saksi tidak cari tahu atau tanya kepada tetangga pemilik kapal dan barang-barang dari atas kapal yang saksi ambil;
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sadar telah mengambil barang-barang tersebut dari Kapal Rushani;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa, keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang Saksi tanda tangani benar, diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, saksi tahu ketika kapal sudah di daratan pada bulan Desember 2022. Pada saat Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi, Saksi melihat ada mobil dalmas yang menuju pantai titik nol dan setelah itu mobil dalmas tersebut kembali dengan membawa orang asing di atas mobil dalmas lalu Saksi mengajak anak Saksi untuk pergi ke titik nol. Ketika sampai di sana Saksi melihat ada 3 (tiga) orang polisi;
- Bahwa, Saksi melihat ada polisi dan polisi tersebut bertanya kepada Saksi mau kemana dan Saksi menjawab Saksi hanya mau jalan-jalan saja. Lalu mereka sempat tanya kepada saksi kapan air laut bisa naik supaya kapal bisa dibawa ke Ba'a dan Saksi bilang malam dan turunkan jangkar supaya air laut naik kapal bisa keluar dari pasir;
- Bahwa, yang katakan bahwa mau bawa kapal ke Ba'a adalah polisi;
- Bahwa, Saksi tahu kalau malam barulah air laut naik karena Saksi biasa panah ikan, Saksi tidak ada kapal;
- Bahwa, iya Saksi juga mengambil barang-barang dari atas Kapal Rushani;
- Bahwa, iya Saksi mengambil 3 (tiga) buah pipa paralon ukuran kecil yang diikat menjadi satu bagian, 1 (satu) buah pipa paralon berukuran 3 (tiga) dim yang terdapat kran hendel berwarna merah, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau yang berisikan: 2 (dua) buah gulungan kabel listrik berwarna putih, 3 (tiga) buah gulungan selang minyak berwarna hitam, 2 (dua) buah sling handel/tali gas berwarna merah, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah kawat tali kabel, 1 (satu) buah kotak panel listrik berbentuk persegi empat berwarna putih yang berisikan komponen listrik serta kabel-kabel, 1 buah *charger* listrik merah, 1 buah alkon berwarna hitam, dan 1 buah tutup lampu warna putih;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengambil barang-barang tersebut yaitu selain pipa paralon handel merah yang Saksi temukan di dalam laut, yang lainnya Saksi ambil dari atas Kapal Rushani;
- Bahwa, yang kedua kali Saksi pergi sendiri di malam hari, awalnya Saksi mau pergi panah ikan. Saksi membawa senter;
- Bahwa, waktu Saksi ambil pipa paralon itu di kali kedua;
- Bahwa, kondisi pipa masih mulus;
- Bahwa, Saksi pergi ke Kapal Rushani 4 (empat) kali;
- Bahwa, cara Saksi ambil kabel-kabel dari kapal yaitu Saksi tarik dengan tangan;
- Bahwa, Saksi bawa parang karena Saksi mau ke kebun, Saksi lewat laut untuk ke kebun;
- Bahwa, Saksi ke kebun ikut laut lalu Saksi lihat ada barang terbuang di laut. Saksi lihat kabel-kabel di sudut kapal Saksi tarik dengan tangan. Kabel warna merah dan putih, dan Saksi naik ke kapal keadaan kapal berantakan jadi timbul niat Saksi untuk ambil barang-barang dari kapal. Ada juga barang-barang yang Saksi tidak tahu namanya yang Saksi ambil dari kapal;
- Bahwa, ada kotak putih yang tertempel di dinding kapal. Lalu Saksi ambil kotaknya dan Saksi masukan kabel-kabel dan barang-barang yang Saksi juga tidak tahu namanya ke dalam kotak tersebut, banyak sekali barang-barang kecil yang Saksi masukan dalam kotak yang Saksi tidak tahu namanya lalu Saksi bawa pulang;
- Bahwa, Saksi pergi ke Kapal Rushani untuk mengambil barang-barang dari atas kapal yaitu Saksi lupa tanggal tapi Desember 2022;
- Bahwa, tidak ada himbauan dari kepala desa atau pihak kepolisian bahwa tidak boleh masuk ke dalam kapal tersebut;
- Bahwa, terkait dengan jarak antara pipa paralon handel merah yang menurut Saksi, Saksi temukan di dalam laut dengan kapal tersebut, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu karena malam hari;
- Bahwa, Saksi tidak pergi ke kapal lagi waktu Saksi mengambil pipa paralon handel merah di dalam laut, Saksi langsung pulang;
- Bahwa, Saksi menyimpan pipa paralon handel merah yang Saksi ambil dari dalam laut di rumah, Saksi sandar di tembok;
- Bahwa, pada kali ketiga Saksi pergi ke kebun waktu Saksi pulang dari kebun Saksi lewat laut dan naik ke atas kapal;
- Bahwa, jarak antara kebun dengan kapal tersebut adalah jauh;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hampir tiap hari ke kebun;
- Bahwa, Saksi tidak setiap kali ke kebun melewati laut, Saksi baru pertama kali ke kebun lewat laut. Saat itu Saksi ingin mengecek kondisi laut karena Saksi mau memanah ikan;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak ada niat namun ketika melihat kondisi kapal baru muncul niat Saksi untuk mengambil barang-barang dari atas kapal;
- Bahwa, kondisi kapal ketika Saksi pergi ke atas kapal yaitu kondisi kapal rusak;
- Bahwa, Saksi bertemu Urbanus dan Urbanus mengajak Saksi untuk ke kapal;
- Bahwa, Saksi ikat pipa-pipa tersebut menjadi satu;
- Bahwa, cara Saksi membawa barang-barang tersebut yaitu Saksi bawa dengan berjalan kaki ke rumah;
- Bahwa, tidak ada informasi saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kegunaan barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

4. Saksi Rayan Hidayat Gafur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak tahu kondisi kapal kayu yang Saksi kendarai dari Indonesia ke Pulau Pasir;
- Bahwa, saat kandas di pantai titik nol Desa Dodaek air laut dalam keadaan surut;
- Bahwa, air laut bisa naik/pasang ketika bulan purnama baru air naik/pasang;
- Bahwa, Saksi tidak sempat melihat kabel-kabel bergelantung di atas Kapal Rushani;
- Bahwa, Saksi tidak tahu barang-barang dari Kapal Rushani
- Bahwa, Saksi menjadi terdakwa dalam perkara imigrasi;
- Bahwa, Saksi juga diambil keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian atas nama Fredik Saku dan Urbanus Kadek;
- Bahwa, Saksi membawa kapal yang asalnya dari makasar, ketika orang makasar membawa kapal dari makasar ke Pulau Ndao, kemudian terjadi pertukaran yang mana Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa naik dari Pulau Ndao kemudian lanjut ke Pulau Pasir. Kapal yang dari makasar adalah kapal kayu, dan sewaktu menuju ke Pulau Pasir sudah membawa imigran 13 (tiga belas) orang asal

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irak. Sesampainya di Pulau Pasir dalam waktu bulan Desember 2022, kami dihadap oleh tentara Australia, kemudian mereka menyuruh untuk mematikan mesin, setelah itu mereka menurunkan *speedboat* untuk menuju ke kapal kami dan melakukan pengecekan, setelah pengecekan mereka membawa kami ke kapal patroli mereka. Keesokan siangya tentara Australia menyuruh Saksi untuk naik ke *speedboat* menuju ke kapal punya mereka yaitu kapal kayu bernama Rushani. Setelah itu mereka menghidupkan mesin, mengeluarkan kapal dari tempat berlabuh kemudian menyuruh Saksi membawa kapal tersebut sekitar 5 (lima) menit, setelah itu mereka menyuruh Saksi untuk turun kembali. Mereka menyuruh Saksi untuk membawa kapal tersebut maksudnya untuk mengetes kapal tersebut. Setelah itu Saksi naik ke *speedboat* dan kembali ke kapal tentara Australia. Keesokan harinya, sekitar subuh mereka membangunkan kami untuk naik ke *speedboat* dan kemudian menuju ke kapal Rushani yang pertama Saksi bersama dengan Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa. Setelah itu *speedboat* kembali lagi untuk menjemput para imigran yang berasal dari Irak tersebut untuk kemudian menuju ke kapal Rushani. Setelah itu mereka menggiring kami sampai ke Pulau Rote yaitu tepatnya sampai di Pulau Ti. Setelah itu tentara Australia menyuruh Saksi untuk menuju ke tujuan yang dikasih oleh tentara Australia melalui peta. Tujuan dari peta tersebut adalah sampai ke Pantai Dodaek, Pulau Rote. Pada saat digiring oleh tentara Australia, ada *speedboat* yang ikut menggiring yang berisi tentara Australia dan 2 (dua) orang tentara Australia yang ikut mengawal yaitu berada diatas kapal Rushani, sampai kelihatan Pulau Rote tepatnya di Pulau Ti, 2 (dua) orang tentara Australia tersebut turun ke *speedboat* dan kembali lagi tidak tahu kemana. Saksi kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Pantai Dodaek;

- Bahwa, titik sesuai peta adalah di Pantai Dodaek, Pulau Rote;
- Bahwa, pada saat Saksi sampai di Pantai Dodaek, mesin kapal masih dalam keadaan nyala, sampai dengan kapal tersebut bersandar barulah setelah itu Saksi mematikan mesin;
- Bahwa, setelah kapal bersandar setelah itu Saksi menyuruh Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa untuk menurunkan anak kecil terlebih dahulu, kemudian menurunkan barang-barang dan perempuan, untuk penumpang laki-laki turun sendiri. Setelah itu Saksi dan Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa menyampaikan pada warga yang pada saat itu sedang memancing untuk tolong mengantarkan Saksi ke dusun atau

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aparatus setempat untuk menyerahkan diri dan mau malapor. Setelah itu warga mengantarkan ke jalan umum dan menyuruh kami untuk menunggu sampai polisi datang yaitu dari Polsek Rote Selatan mengambil kami terus kami kembali ke pantai lagi;

- Bahwa, sekarang Saksi tidak tahu dimana Kapal Rushani;
- Bahwa, Saksi tidak lihat panel surya;
- Bahwa, iya ada juru bahasa dari pihak Australia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pemilik Kapal Rushani;
- Bahwa, yang Saksi tahu Kapal Rushani adalah kapal barang bukti yang memuat imigran dari Irak dan Saksi waktu itu sebagai nahkoda kapal. Kapal tersebut diberikan oleh pihak tentara Australia ketika menangkap kami di Pulau Pasir dan kapal tersebut hanya disuruh oleh tentara Australia untuk Saksi membawa kapal tersebut kembali ke Indonesia membawa imigran-imigran. Saksi tahu kapal tersebut sudah menjadi kapal barang bukti oleh pihak kepolisian karena Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa, yang pertama nahkodai kapal dari makasar ke Pulau Ndao yaitu Saudara Udin, dan ketika sampai Pulau Ndao tukar dengan Saksi bersama dengan Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa, setelah itu kami lanjut ke Australia, dan saudara Udin dengan yang lain tidak tahu kemana;
- Bahwa, yang membawa kapal dari Australia ke Pulau Rote;
- Bahwa, kondisi barang di kapal yaitu keadaannya rapi semuanya, dan selama perjalanan dari Australia sampai Pulau Rote alarmnya terus berbunyi;
- Bahwa, dengan alarm berbunyi tidak mempengaruhi jalannya kapal;
- Bahwa, Saksi melabuhkan Kapal Rushani yang memuat para imigran dari Irak yaitu kami berlabuh sesuai dengan titik dalam peta yang diberikan oleh tentara Australia yaitu di pantai titik nol Desa Dodaek;
- Bahwa, mesin kapal rusak tidak rusak;
- Bahwa, iya benar perkara Saksi mengenai kasus imigrasi masih dalam pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa, iya benar barang bukti perkara ini merupakan bagian dari Kapal Rushani;
- Bahwa, iya Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal saat di Polres saat Saksi memberikan keterangan di Polres;
- Bahwa, iya Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan mengenai keterangan yang Saksi berikan;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang Saksi sampaikan di penyidik kepolisian mengenai curi barang-barang dari atas kapal;
- Bahwa, Saksi nahkoda Kapal Rushani;
- Bahwa, awalnya Saksi kendarai kapal kayu yang berasal dari Makasar dengan mengangkut imigran dari Irak lalu setelah ditangkap tantara Australia di Pulau Pasir setelah itu barulah Saksi mengendarai Kapal Rushani yang diberikan pihak Australia untuk pulang kembali ke perairan Indonesia;
- Bahwa, imigran yang berasal dari Irak ada 13 (tiga belas) imigran;
- Bahwa, letak pulau pasir di sebelah selatan Pulau Rote;
- Bahwa, tujuan Saksi membawa para imigran ke Australia;
- Bahwa, yang terjadi ketika Saksi dihadang oleh tentara Australia di Pulau Pasir yaitu Saksi disuruh mematikan mesin kapal dan menurunkan *speed* kapal lalu 2 (dua) orang tentara Australia memeriksa kami di kapal. Setelah itu besok harinya dari kapal kami lalu setelah 2 (dua) hari setelah penangkapan kami, Saksi disuruh naik ke atas *speedboat* menuju kapal kayu milik tentara Australia yang bernama rushani. Setelah itu mereka meminta Saksi untuk mengendarai Kapal Rushani lalu menyuruh Saksi turun kembali dari atas kapal dan membawa Saksi kembali ke kapal *Custom* milik Australia. Lalu pada esok harinya Saksi lupa tanggal tapi hari Kamis bulan Desember 2022 kami dibangunkan saat subuh untuk naik ke atas kapal kayu rushani dan ketika kami naik sudah ada tentara Australia di sana. Lalu kami digiring untuk menuju titik yang sudah diberikan mereka melalui peta menuju perairan Indonesia dan setelah sudah kelihatan pulau Ti tentara Australia turun dari atas Kapal Rushani dan naik ke atas *speedboat* untuk naik ke kapal *Custom*. Lalu Saksi membawa kapal ke Pantai titik Nol Desa Dodaek hingga terdampar disana barulah Saksi mematikan mesin kapal;
- Bahwa, iya Saksi sering membawa kapal dengan Kompas;
- Bahwa, iya tujuan Saksi memang ke pantai titik nol sesuai titik yang diberikan;
- Bahwa, terkait bahan bakar kapal, Saksi menerangkan bahwa pihak tentara Australia tidak kasih tunjuk kepada kami dan kami tidak bertanya;
- Bahwa, terkait dengan apakah tentara Australia memberikan makanan kepada Saksi dan para imigran serta 2 (dua) orang ABK yang bersama Saksi, Saksi menerangkan bahwa kami dikasih biskuit 1 (satu) dos dan air mineral 1 (satu) dos;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, iya Saksi tahu bahwa pantai titik nol masuk Pulau Rote;
- Bahwa, Saksi tidak turunkan jangkar tapi langsung menaikan kapal ke atas pasir;
- Bahwa, yang terjadi ketika sudah berada di pantai titik nol Desa Dodaek yaitu Saksi lalu meminta 2 (dua) teman ABK Saksi untuk menurunkan perempuan dan anak, lalu barang-barang dan laki-laki setelah itu Saksi pergi meminta bantuan warga dan ingin menyerahkan diri dan Saksi minta dibawa ke kantor desa, dan pada hari itu juga polisi datang ke lokasi kapal dan mengangkut kami ke Polres;
- Bahwa, Saksi melihat rakit kapal ketika di Polres;
- Bahwa, iya Saksi melihat pintu-pintu di Kapal Rushani;
- Bahwa, Saksi tidak tahu harga pintu kayu karena Saksi belum pernah beli;
- Bahwa, Saat polisi datang, mereka meminta Saksi untuk menyalakan kembali mesin kapal dan meminta Saksi kendarai kapal ke laut namun kapal sudah tidak bisa lagi dikendarai masuk ke dalam kapal karena sudah berada di atas pasir;
- Bahwa, Saksi tidak lagi sempat melihat kondisi kapal setelah ditangkap polisi;
- Bahwa, Saksi tidak sempat cek barang-barang di atas Kapal Rushani;
- Bahwa, iya saat Saksi kendarai kapal dari Australia ke Indonesia setir kapal masih ada;
- Bahwa, yang ada di depan setir yaitu ada besi gas di bagian kanan dan hangel dan kompas di bagian depan setir dan bagian kiri botol air minum, dan ada peti yang digantung di samping kanan, Saksi tidak perhatikan yang lain karena fokus Saksi di depan setir dan alarm juga terus berbunyi dari awal kita naik ke atas kapal hingga Saksi mematikan mesin kapal di pantai titik nol Desa Dodaek;
- Bahwa, iya benar barang bukti Kapal Rushani sesuai dengan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat barang-barang lain di atas kapal;
- Bahwa, Saksi bukan pemilik kapal;
- Bahwa, terkait dengan apakah Saksi merasa dirugikan karena barang dikawal diambil, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengerti karena Saksi tidak bersekolah, jadi setahu Saksi kalau sudah ditangkap berarti barang-barang yang sudah ditangkap sudah milik polisi bukan milik Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak hafal barang diatas kapal;
- Bahwa, diatas kapal tidak ada orang sebagai pemilik kapal;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu sebenarnya kerugian dari kapal itu milik siapa;
- Bahwa, tentara Australia tidak mengatakan bahwa Saksi adalah pemilik kapal sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nilai harga barang diatas kapal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sampai sekarang itu kapal milik siapa, tujuan Saksi adalah sampai didarat, selamatkan penumpang dan kemudian menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa, Saksi tidak memikirkan alarm yang berbunyi tandanya apa, pikiran Saksi hanya takut karena penumpang sudah ngamuk;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari atas Kapal Rushani ketika Saksi diambil keterangan di Polres;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pemilik Kapal Rushani karena itu milik Australia;
- Bahwa, Saksi tidak merasa dirugikan karena Terdakwa sudah mengambil barang-barang dari atas Kapal Rushani;
- Bahwa, terkait dengan apakah benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan bahwa Saksi dirugikan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena perbuatan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak merasa rugi dan Saksi tidak pernah lapor kerugian seperti itu;
- Bahwa, tidak ada orang di atas kapal yang memiliki Kapal Rushani;
- Bahwa, pihak kepolisian tidak mengatakan bahwa mereka pemilik Kapal Rushani;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nilai harga barang diatas kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa, keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang Terdakwa tanda tangani benar, diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa sampaikan dihadapan penyidik kepolisian mengenai pencurian;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena mengambil barang-barang di atas kapal yang bernama Rushani yang memuat imigran dari Irak;
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa ambil dari tempat kejadian perkara untuk perkara ini adalah 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) centimeter, 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter, 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;

- Bahwa, Terdakwa juga diambil keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian atas nama Fredik Saku dan Urbanus Kadek;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke kapal tanggal 30 Desember 2022. Waktu Terdakwa pergi ke kebun pukul 10.00 WITA untuk mengambil sayur lalu Terdakwa pergi untuk melihat kapal. Terdakwa belum sempat mengambil sayur, karena Terdakwa penasaran dengan kapal tersebut maka Terdakwa pergi ke kapal. Lalu sesampainya di kapal karena turun hujan dan deras jadi Terdakwa berteduh lalu masuk ke dalam kapal untuk berlindung. Ketika Terdakwa masuk ke dalam kapal Terdakwa melihat sudah banyak barang-barang yang berserakan lalu timbul niat untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tahu pada tanggal 14 Desember 2022, waktu Terdakwa pulang dari pemakaman di Dengka ada masyarakat yang beritahu bahwa ada kapal yang muat imigran terdampar di pantai titik nol;
- Bahwa, yang pertama Terdakwa mengambil terlebih dahulu 2 (dua) buah papan warna merah yang ada di belakang kapal dan sudah mau terlepas lalu Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa yang kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar papan putih di pinggir kapal posisinya sudah mau terjatuh dan ada di dinding kapal lalu Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa. Lalu yang ketiga ketika Terdakwa mau turun dari atas kapal Terdakwa melihat 1 (satu) pintu kayu yang sudah mau terlepas lalu Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa. Lalu ketika Terdakwa turun dari atas kapal Terdakwa melihat ada rakit di atas pasir sekitar belasan meter dari kapal lalu Terdakwa angkat papan dan pintu yang Terdakwa ambil tadi dan menaikan ke rakit lalu lewat air Terdakwa bawa dan ketika sampai ke kampung Terdakwa angkat satu persatu dan meletakan di belakang rumah bapak Welem Saku yang jarak rumahnya dari pantai sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter. Saat Terdakwa bawa ke rumah Welem Saku tidak ada orang di rumahnya lalu Terdakwa balik ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa kembali ke rumah Welem Saku, dia sudah ada di rumah dan saat Terdakwa atur-atur barang-barang tersebut, Welem Saku bertanya

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa ambil dari Kapal Rushani dan Terdakwa simpan tahan disitu lalu Welem Saku masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa, Welem Saku bapak kecil Terdakwa (adik kandung dari bapak Saksi);
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang dari atas Kapal Rushani hanya satu kali yaitu 30 Desember 2022;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa ingin membuat bangku;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada saat kapal terdampar di tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa, tidak ada pemberitahuan dari desa/kepolisian atau pihak gereja mengenai larangan jangan naik ke atas Kapal Rushani;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Kapal Rushani;
- Bahwa, yang Terdakwa tahu Kapal Rushani adalah kapal barang bukti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, hanya Welem Saku yang tahu Terdakwa mengambil barang-barang dari atas Kapal Rushani;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Rayan Hidayat Gafur di Polres, dia bilang dia nahkoda Kapal Rushani;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah Rayan Hidayat Gafur yang punya Kapal Rushani;
- Bahwa, sebelumnya belum pernah ada kapal yang berlabuh di pantai titik nol Desa Dodaek dan di titik pantai tersebut bukan tempat untuk berlabuh kapal;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil rakit adalah hanya untuk menaikan pintu dan papan yang Terdakwa ambil dari kapal;
- Bahwa, kondisi rakit saat Terdakwa temukan pinggir rakit sudah pecah;
- Bahwa, Saksi juga ambil barang-barang dari atas kapal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu harga dari barang-barang, Terdakwa hanya baca di berita acara polisi Saksi. Saksi mengatakan bahwa papan kurang lebih harganya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pintu di mebel biasanya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara Saksi membawa rakit yang memuat papan dan pintu yang Saksi ambil dari Kapal Rushani adalah Saksi tarik dengan tali yang ada di rakit;
- Bahwa, terkait dengan bagaimana polisi tahu bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil ada di rumah Welem Saku, Terdakwa menerangkan bahwa mereka yang periksa sendiri dan temukan. Awalnya Terdakwa pikir ada orang

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau beli madu di rumah Welem Saku namun ketika Terdakwa pergi ke rumah Welem Saku baru Terdakwa tahu itu polisi dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang ambil barang-barang yang ada di rumah Welem Saku tersebut dari atas Kapal Rushani;

- Bahwa, tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan tidak ada surat geledah pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah kami (Terdakwa dan terdakwa lain);
- Bahwa, Terdakwa akui Terdakwa ambil barang-barang dari atas Kapal Rushani;
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan terdakwa lain pada tanggal 5 Januari 2023;
- Bahwa, Terdakwa dan terdakwa lain kembalikan barang-barang yang kami curi;
- Bahwa, apakah Saksi melihat garis polisi di kapal, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi pergi turun hujan deras jadi Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa, saat musim angin timur, sering masyarakat pungut barang di pantai, hampir tiap tahun ada barang, tanpa ada kapal sandarpun ada barang yang terbawa bahkan ada pelampung-pelampung besar;
- Bahwa, apakah ada polisi yang berjaga di sekitar Kapal Rushani saat Terdakwa pergi ke kapal tersebut atau adakah papan larangan di sekitar kapal, Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada polisi disitu bahkan tidak ada orang dan tidak ada papan larangan;
- Bahwa, Terdakwa akui dan semua barang yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa kembalikan ke polisi;
- Bahwa, terkait dengan mengapa Terdakwa tidak berupaya untuk kembalikan barang-barang yang Terdakwa ambil dari Kapal Rushani, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu pemiliknya siapa jadi tidak tahu mau kembalikan ke siapa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu soal polisi melarang warga untuk naik ke atas Kapal Rushani;
- Bahwa, Terdakwa menyesal karena dengan perkara ini Terdakwa juga meninggalkan istri dan anak Terdakwa, seharusnya Terdakwa tidak ambil barang-barang tersebut. Terdakwa tinggalkan anak Terdakwa 2 (dua) orang yang pertama masuk SMA, yang kedua kelas 4 (empat) SD dan orangtua Terdakwa yang dalam keadaan sakit, ibu Terdakwa buta dan sakit asam urat;
- Bahwa, istri Terdakwa seorang ibu rumah tangga;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter;
- 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter;
- 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;
- 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2022 telah berlabuh Kapal Rushani dari Australia ke Indonesia tepatnya dipantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao. Kapal Rushani tersebut di nahkodai oleh Saksi Rayan Hidayat Gafur dan diatas kapal juga terdapat 2 (dua) orang teman Saksi Rayan Hidayat Gafur yaitu Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa, dan 13 (tiga belas) imigran asal Irak;
- Bahwa, pada awalnya Saksi Rayan Hidayat Gafur membawa kapal yang asalnya dari Makasar, ketika orang Makasar membawa kapal dari Makasar ke Pulau Ndao, kemudian terjadi pertukaran yang mana Saksi Rayan Hidayat Gafur dan 2 (dua) orang teman Saksi Rayan Hidayat Gafur yaitu Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa naik dari Pulau Ndao kemudian lanjut ke Pulau Pasir. Kapal yang dari Makasar adalah kapal kayu, dan sewaktu menuju ke Pulau Pasir sudah membawa imigran 13 (tiga belas) orang asal Irak. Sesampainya di Pulau Pasir dalam waktu bulan Desember 2022, Saksi Rayan Hidayat Gafur bersama dengan seluruh penumpang dihadap oleh tentara Australia, kemudian tentara Australia menyuruh untuk mematikan mesin, setelah itu tentara Australia menurunkan *speedboat* untuk menuju ke kapal yang yang dinahkodai Saksi Rayan Hidayat Gafur dan melakukan pengecekan, setelah pengecekan tentara Australia membawa Saksi Rayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Gafur ke kapal patroli mereka. Keesokan siang tentara Australia menyuruh Saksi Rayan Hidayat Gafur untuk naik ke *speedboat* menuju ke kapal punya tentara Australian yaitu kapal kayu bernama Rushani. Setelah itu mereka menghidupkan mesin, mengeluarkan kapal dari tempat berlabuh kemudian menyuruh Saksi Rayan Hidayat Gafur membawa kapal tersebut sekitar 5 (lima) menit, setelah itu mereka menyuruh Saksi Rayan Hidayat Gafur untuk turun kembali. Tentara Australia menyuruh Saksi Rayan Hidayat Gafur untuk membawa kapal tersebut maksudnya untuk mengetes kapal tersebut. Setelah itu Saksi naik ke *speedboat* dan kembali ke kapal tentara Australia. Keesokan harinya, sekitar subuh mereka membangunkan Saksi Rayan Hidayat Gafur beserta seluruh penumpang untuk naik ke *speedboat* dan kemudian menuju ke Kapal Rushani yang pertama Saksi Rayan Hidayat Gafur bersama dengan Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa. Setelah itu *speedboat* kembali lagi untuk menjemput para imigran yang berasal dari Irak tersebut untuk kemudian menuju ke Kapal Rushani. Setelah itu tentara Australia menggiring Saksi Rayan Hidayat Gafur beserta seluruh penumpang sampai ke Pulau Rote yaitu tepatnya sampai di Pulau Ti. Setelah itu tentara Australia menyuruh Saksi Rayan Hidayat Gafur untuk menuju ke tujuan yang dikasih oleh tentara Australia melalui peta. Tujuan dari peta tersebut adalah sampai ke pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao. Pada saat digiring oleh tentara Australia, ada *speedboat* yang ikut menggiring yang berisi tentara Australia dan 2 (dua) orang tentara Australia yang ikut mengawal yaitu berada diatas Kapal Rushani, sampai kelihatan Pulau Rote tepatnya di Pulau Ti, 2 (dua) orang tentara Australia tersebut turun ke *speedboat* dan kembali lagi tidak tahu kemana. Saksi Rayan Hidayat Gafur kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa, setelah Kapal Rushani bersandar Saksi Rayan Hidayat Gafur menyuruh Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa untuk menurunkan anak kecil terlebih dahulu, kemudian menurunkan barang-barang dan perempuan, untuk penumpang laki-laki turun sendiri. Setelah itu Saksi Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa menyampaikan pada warga yang pada saat itu sedang memancing untuk tolong mengantarkan Saksi Rayan Hidayat Gafur ke dusun atau aparat setempat untuk serahkan diri dan mau melapor. Setelah itu warga mengantar ke jalan umum dan menyuruh Saksi Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa untuk

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai polisi datang yaitu dari Polsek Rote Selatan untuk mengambil Saksi Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa setelah itu Saksi Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello dan Aris Munandar kembali ke pantai lagi;

- Bahwa, Kapal Rushani dilabuhkan oleh Saksi Rayan Hidayat Gafur sesuai dengan peta yang diberikan oleh tentara Australia dan Kapal Rushani dilabuhkan dalam keadaan mesin kapal baik tidak ada kerusakan dan tidak kehabisan bahan bakar, dan pada saat Saksi Rayan Hidayat Gafur sampai di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao mesin kapal masih dalam keadaan nyala, sampai dengan kapal tersebut bersandar barulah setelah itu Saksi Rayan Hidayat Gafur mematikan mesin;
- Bahwa, pada saat sekarang Saksi Rayan Hidayat Gafur adalah merupakan terdakwa dalam perkara imigrasi, yaitu penyelundupan imigran dari Indonesia ke Australia, yang mana pada saat sekarang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Rote Ndao;
- Bahwa, Kapal Rushani adalah merupakan barang bukti dalam perkara imigrasi yang mana salah satu terdakwanya adalah Saksi Rayan Hidayat Gafur;
- Bahwa, Saksi Rayan Hidayat Gafur bukanlah pemilik dari Kapal Rushani dan diatas Kapal Rushani tidak ada pemilik dari Kapal Rushani;
- Bahwa, Saksi Rayan tidak merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa karena Saksi Rayan Hidayat Gafur bukanlah pemilik dari Kapal Rushani;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang yang berada diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari Kapal Rushani, yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter, 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter, 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang yang berada diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari Kapal Rushani sejumlah 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2022 bertempat di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bhawa, Terdakwa mengetahui pada tanggal 14 Desember 2022 ada kapal yang memuat imigran yang berada di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke lokasi Kapal Rushani pada tanggal 30 Desember 2022. Pada awalnya Terdakwa pergi ke kebun pada pukul 10.00 WITA untuk mengambil sayur kemudian Terdakwa pergi untuk melihat Kapal Rushani. Terdakwa belum sempat mengambil sayur, karena Terdakwa penasaran dengan kapal tersebut maka Terdakwa pergi ke Kapal Rushani. Sesampainya di Kapal Rushani karena turun hujan deras sehingga Terdakwa berteduh kemudian masuk ke dalam Kapal Rushani untuk berlindung. Bahwan Ketika Terdakwa masuk ke dalam Kapal Rushani, Terdakwa melihat sudah banyak barang-barang yang berserakan lalu timbul niat untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pertama Terdakwa mengambil terlebih dahulu 2 (dua) buah papan warna merah yang ada di belakang kapal dan sudah mau terlepas lalu Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa yang kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar papan putih di pinggir kapal posisinya sudah mau terjatuh dan ada di dinding kapal lalu Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu yang ketiga ketika Terdakwa mau turun dari atas Kapal Rushani Terdakwa melihat 1 (satu) pintu kayu yang sudah mau terlepas lalu Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu ketika Terdakwa turun dari atas Kapal Rushani Terdakwa melihat ada rakit di atas pasir sekitar belasan meter dari kapal lalu Terdakwa angkat papan dan pintu yang Terdakwa ambil tadi dan menaikan ke rakit lalu Terdakwa membawanya melewati air dan ketika sampai ke kampung Terdakwa angkat satu persatu dan meletakan di belakang rumah bapak Welem Saku yang jarak rumahnya dari pantai sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter. Saat Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Welem Saku tidak ada orang di rumahnya kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa kembali lagi ke rumah Welem Saku, Welem Saku sudah berada di rumah dan saat Terdakwa mengatur barang-barang tersebut, Welem Saku bertanya kepada Terdakwa

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa ambil dari Kapal Rushani dan Terdakwa untuk sementara menyimpan barang tersebut di rumah Welem Saku;

- Bahwa, cara Terdakwa membawa rakit yang memuat papan dan pintu yang Terdakwa ambil dari Kapal Rushani adalah Terdakwa tarik dengan tali yang ada di rakit;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Polres Rote Ndao ditemukan barang-barang yang Terdakwa ambil diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari Kapal Rushani;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa ingin membuat bangku;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah pemilik Kapal Rushani;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pemilik dari Kapal Rushani;
- Bahwa, sebelumnya belum pernah ada kapal yang berlabuh di pantai titik nol Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan dan di titik pantai tersebut bukan tempat untuk berlabuh kapal;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu harga dari barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jonatan Saku di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan R. Soesilo dalam bukunya

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, 1993, halaman 250, menjelaskan bahwa pengertian “mengambil” memiliki arti mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. “barang sesuatu” memiliki arti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang atau tidak berwujud seperti daya listrik dan gas yang walaupun tidak berwujud namun dialirkan melalui kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), yang dimaksud sebagian adalah satu bagian, dan yang dimaksud dengan kepunyaan adalah yang dipunyai (oleh), milik;

Menimbang, bahwa sub unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh Terdakwa merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun 2022 bertempat di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari Kapal Rushani yang berlabuh di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao. Bahwa Kapal Rushani adalah kapal yang dinahkodai oleh Saksi Rayan Hidayat Gafur dan diatas kapal juga terdapat 2 (dua) orang teman Saksi Rayan Hidayat Gafur yaitu Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa, dan 13 (tiga belas) imigran asal Irak. Bahwa pada awalnya Saksi Rayan Hidayat Gafur bersama dengan Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa dan 13 (tiga belas) imigran asal Irak berangkat dari Pulau Ndao menuju ke Australia menggunakan kapal dari Makasar. Bahwa, kemudian tentara Australia menghadang Saksi Rayan Hidayat Gafur bersama dengan Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa dan 13 (tiga belas) imigran asal Irak. Tentara Australia kemudian memberikan Kapal Rushani kepada Saksi Rayan Hidayat Gafur untuk kemudian dinahkodai dan membawa kembali 13 (tiga belas) imigran asal Irak kembali ke Indonesia sesuai dengan peta yang

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh tentara Australia yaitu dipantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao. Bahwa, Kapal Rushani dilabuhkan oleh Saksi Rayan Hidayat Gafur sesuai dengan peta yang diberikan oleh tentara Australia dan Kapal Rushani dilabuhkan dalam keadaan mesin kapal baik tidak ada kerusakan dan tidak kehabisan bahan bakar. Bahwa, pada saat sekarang Saksi Rayan Hidayat Gafur adalah merupakan terdakwa dalam perkara imigrasi, yaitu penyelundupan imigran dari Indonesia ke Australia, yang mana pada saat sekarang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Rote Ndao. Kapal Rushani adalah merupakan barang bukti dalam perkara imigrasi yang mana salah satu terdakwa adalah Saksi Rayan Hidayat Gafur;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang-barang diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari Kapal Rushani yang berlabuh di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter, 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter, 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;

Bahwa, Terdakwa pergi ke lokasi Kapal Rushani pada tanggal 30 Desember 2022. Pada awalnya Terdakwa pergi ke kebun pada pukul 10.00 WITA untuk mengambil sayur kemudian Terdakwa pergi untuk melihat Kapal Rushani. Terdakwa belum sempat mengambil sayur, karena Terdakwa penasaran dengan kapal tersebut maka Terdakwa pergi ke Kapal Rushani. Sesampainya di Kapal Rushani karena turun hujan deras sehingga Terdakwa berteduh kemudian masuk ke dalam Kapal Rushani untuk berlindung. Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam Kapal Rushani, Terdakwa melihat sudah banyak barang-barang yang berserakan lalu timbul niat untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pertama Terdakwa mengambil terlebih dahulu 2 (dua) buah papan warna merah yang

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di belakang kapal dan sudah mau terlepas lalu Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa yang kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar papan putih di pinggir kapal posisinya sudah mau terjatuh dan ada di dinding kapal lalu Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu yang ketiga ketika Terdakwa mau turun dari atas Kapal Rushani Terdakwa melihat 1 (satu) pintu kayu yang sudah mau terlepas lalu Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu ketika Terdakwa turun dari atas Kapal Rushani Terdakwa melihat ada rakit di atas pasir sekitar belasan meter dari kapal lalu Terdakwa angkat papan dan pintu yang Terdakwa ambil tadi dan menaikan ke rakit lalu Terdakwa membawanya melewati air dan ketika sampai ke kampung Terdakwa angkat satu persatu dan meletakan di belakang rumah bapak Welem Saku yang jarak rumahnya dari pantai sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter. Saat Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Welem Saku tidak ada orang di rumahnya kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa kembali lagi ke rumah Welem Saku, Welem Saku sudah berada di rumah dan saat Terdakwa mengatur barang-barang tersebut, Welem Saku bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa ambil dari Kapal Rushani dan Terdakwa untuk sementara menyimpan barang tersebut di rumah Welem Saku;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa rakit yang memuat papan dan pintu yang Terdakwa ambil dari Kapal Rushani adalah Terdakwa tarik dengan tali yang ada di rakit. Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa ingin membuat bangku;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Polres Rote Ndao ditemukan barang-barang yang Terdakwa ambil diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari Kapal Rushani;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pemilik Kapal Rushani dan bukan pemilik barang-barang yang ada diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari Kapal Rushani, dan berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Saksi Rayan Hidayat Gafur bukanlah pemilik dari Kapal Rushani, dan Saksi Rayan Hidayat Gafur tidak merasa rugi barang-barang diatas Kapal Rushani diambil karena kapal tersebut bukan kepunyaan dari Saksi Rayan Hidayat Gafur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari Kapal Rushani maupun barang-barang

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada diatas Kapal Rushani yang menjadi satu kesatuan dengan Kapal Rushani, dan telah terbukti bahwa Kapal Rushani adalah kapal yang diberikan oleh tentara Australia kepada Saksi Rayan Hidayat Gafur untuk menahkodai kapal tersebut dan membawa 2 (dua) orang teman Saksi Rayan Hidayat Gafur yaitu Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa, dan juga 13 (tiga belas) imigran asal Irak dari Australia menuju kembali ke Indonesia sesuai dengan peta yang telah diberikan oleh tentara Australia yaitu tepatnya di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, dan telah terbukti juga bahwa Kapal Rushani adalah merupakan barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara imigrasi yang mana salah satu terdakwa adalah Saksi Rayan Hidayat Gafur yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapal Rushani beserta barang-barang yang ada diatas Kapal Rushani yang menjadi satu kesatuan dengan Kapal Rushani adalah bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari orang lain, dengan demikian Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Drs.P.A.F Lamintang, S.H., dan D. Djisman Samosir, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, 2010, halaman 58-59 menerangkan bahwa perkataan “oogmerk” didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana itu mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. *Oogmerk* dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana itu harus ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit” atau sebagai “*opzet als oogmerk*”. *Opzet* atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Ini berarti harus dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri;
- b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain dan



c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang yang berada diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari Kapal Rushani sejumlah 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2022. Bahwa, Terdakwa kemudian membawa dan menyimpan barang-barang yang Terdakwa ambil di rumah Welem Saku. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa ingin membuat bangku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari Kapal Rushani dan Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang yang berada diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari Kapal Rushani;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Polres Rote Ndao ditemukan barang-barang yang Terdakwa ambil diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari Kapal Rushani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dikuasai bagi dirinya sendiri, dan barang yang diambil adalah bukan milik dari Terdakwa tetapi merupakan kepunyaan orang lain, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang dari Kapal Rushani, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa Terdakwa tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang berada diatas Kapal Rushani telah membuktikan maksud dari Terdakwa untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut secara melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa bertentangan



dengan hak orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, dan terkait dengan tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena berdasarkan fakta persidangan ini, sangat jelas membuktikan bahwa keberadaan kapal bernama Rushani di titik nol, Desa Dodaek bukanlah karena terdamparnya kapal sebagai malapetaka yang dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP melainkan tujuannya untuk berlabuh dan menurunkan para imigran gelap beserta Kapten dan ABK di atas kapal itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, pengertian terdampar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hanyut dan tercampak ke darat, sedangkan kata hanyut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai terbawa oleh arus (banjir, ombak, dan sebagainya) atau terbawa mengalir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Kapal Rushani diberikan oleh tentara Australia kepada Saksi Rayan Hidayat Gafur untuk menahkodai kapal tersebut dan membawa 13 (tiga belas) imigran asal Irak dari Australia menuju kembali ke Indonesia sesuai dengan peta yang telah diberikan oleh tentara Australia yaitu tepatnya di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao. Bahwa Kapal Rushani yang di nahkodai oleh Saksi Rayan Hidayat Gafur dalam keadaan yang baik, tidak terjadi kendala atau masalah pada bagian mesin, dan tidak mengalami kehabisan bahan bakar sejak awal perjalanan dari Australia sampai ke Indonesia yaitu tepatnya sesuai dengan peta yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentara Australia yaitu pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao. Kapal tersebut dilabuhkan dengan keadaan yang baik, dan semua penumpang dalam keadaan selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Kapal Rushani yang dinahkodai oleh Saksi Rayan Hidayat Gafur tidak dalam keadaan terdampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak terbuktinya unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP maupun Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP. Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan namun sepanjang persidangan, tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa surat keterangan kepemilikan kapal yang membuktikan Kapal Rushani merupakan hak milik dari Rayan Hidayat Gafur. Bahwa bahkan keterangan Saksi Rayan Hidayat Gafur dalam persidangan menerangkan Kapal Rushani bukanlah milik dari Saksi Rayan Hidayat Gafur melainkan kapal itu diberikan oleh petugas keamanan Australia kepada Saksi Rayan Hidayat Gafur untuk mengangkut para imigran gelap untuk kembali ke Indonesia dan setelah tiba di titik nol di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, kapal itu ditinggalkan di pinggir pantai. Saksi Rayan Hidayat Gafur juga menerangkan dalam persidangan bahwa tindakan pengambilan barang-barang di atas Kapal Rushani tidak merugikan Saksi Rayan Hidayat Gafur sebab kapal itu bukanlah hak milik dari Saksi Rayan Hidayat Gafur;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkannya seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP yang mana keseluruhan unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim. Bahwa, terkait dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari Kapal Rushani maupun barang-barang yang ada di atas Kapal Rushani yang menjadi satu kesatuan dengan Kapal Rushani. Bahwa, benar dalam fakta persidangan telah terbukti Saksi Rayan Hidayat Gafur bukanlah pemilik dari Kapal Rushani, tetapi perlu diketahui juga dalam fakta

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bahwa telah terbukti Kapal Rushani adalah kapal yang diberikan oleh tentara Australia kepada Saksi Rayan Hidayat Gafur untuk menahkodai kapal tersebut dan membawa 13 (tiga belas) imigran asal Irak dari Australia menuju kembali ke Indonesia sesuai dengan peta yang telah diberikan oleh tentara Australia yaitu tepatnya di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao. Bahwa, dalam fakta persidangan pun telah terbukti Kapal Rushani adalah merupakan barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara imigrasi yang salah satu terdakwa adalah Saksi Rayan Hidayat Gafur;

Menimbang, bahwa S.R Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, 2016, halaman 594 yang menjelaskan terkait dengan Pasal 362 tentang barang yaitu juga dapat kita perbedakan antara:

1. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
2. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (res nullius); atau
3. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi;

Barang bergerak yang ada pemiliknya berarti barang itu berada dibawah kekuasaan orang lain, dan justru barang seperti inilah yang menjadi objek dari delik ini. Tentang kepemilikannya dapat terjadi bersama-sama atau oleh seseorang atau yang dimiliki oleh negara. Mengenai barang bergerak yang tidak ada pemiliknya, seperti batu di pinggir kali bebas, pasir di pantai laut, tidak menjadi objek dari delik ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Kapal Rushani bukanlah termasuk dalam barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (res nullius, dan juga bukan termasuk barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi, karena pada faktanya Kapal Rushani masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara imigrasi yang salah satu terdakwa adalah Saksi Rayan Hidayat Gafur, dan sebaliknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapal Rushani termasuk barang bergerak yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan “siapa pemilik” bahwa S.R Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, 2016, halaman 596-597 menjelaskan bahwa, dalam delik pencurian memang tidak dipersyaratkan harus mengenal siapa sipemilik suatu barang, tetapi harus ada pemiliknya, yang biasanya disimpulkan dari sifat atau keadaan barang yang ditemukan itu;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Terdakwa bukanlah pemilik



dari Kapal Rushani maupun barang-barang yang ada diatas Kapal Rushani yang menjadi satu kesatuan dengan Kapal Rushani, dan telah terbukti bahwa Kapal Rushani adalah kapal yang diberikan oleh tentara Australia kepada Saksi Rayan Hidayat Gafur untuk menahkodai kapal tersebut dan membawa 13 (tiga belas) imigran asal Irak dari Australia menuju kembali ke Indonesia sesuai dengan peta yang telah diberikan oleh tentara Australia yaitu tepatnya di pantai titik nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapal Rushani beserta barang-barang yang ada diatas Kapal Rushani yang menjadi satu kesatuan dengan Kapal Rushani adalah bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari orang lain, sehingga unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum pada pokoknya mengenai kerugian akibat tindakan dari Terdakwa yaitu bahwa pengambilan barang-barang di atas Kapal Rushani tidak merugikan Saksi Rayan Hidayat Gafur sebab kapal itu bukanlah hak milik dari Saksi Rayan Hidayat Gafur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 363 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dari kedua pasal tersebut tidak terdapat atau mensyaratkan unsur kerugian yang harus dibuktikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memilih Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah mempertimbangkan semua unsur dalam pasal tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat keraguan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut diatas. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1)



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter;
- 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter;
- 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;
- 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;

adalah barang bukti yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan barang-barang yang berada diatas Kapal Rushani atau barang-barang yang merupakan bagian dari Kapal Rushani dan menjadi satu kesatuan dengan Kapal Rushani. Bahwa, berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rote Ndao bahwa Kapal Rushani adalah termasuk dari barang bukti yang diajukan dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN RNo atas nama terdakwa Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munandar Jawa

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan klasifikasi perkara imigrasi, sebagaimana bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Rayan Hidayat Gafur yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Rayan Hidayat Gafur merupakan terdakwa dalam perkara imigrasi yang mana pada saat sekarang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dan barang bukti berupa Kapal Rushani adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara atas nama Rayan Hidayat Gafur, dengan demikian oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN RNo;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno



1. Menyatakan Terdakwa Jonatan Saku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rakit berwarna kuning dengan panjang 214 (dua ratus empat belas) centimeter dan lebar 100 (seratus) centimeter;
 - 1 (satu) buah lembar daun pintu kayu kapal berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 38 (tiga puluh delapan) centimeter;
 - 1 (satu) buah lembar papan kayu berwarna putih dengan panjang 264 (dua ratus enam puluh empat) centimeter dan lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;
 - 2 (dua) lembar papan kayu berwarna merah dengan masing-masing panjang 204 (dua ratus empat) centimeter dan 76 (tujuh puluh enam) centimeter, lebar 203 (dua ratus tiga) centimeter dan 58 (lima puluh delapan) centimeter;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN RNo;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Samuel Fernando Bofrienda Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50